



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3238/Pdt.G/2009/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 3238/Pdt.G/2009/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Mei 2005, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 246/20/V/2005 tanggal 09 Mei 2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan pangkal penyebab karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggapnya kurang mencukupi, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 9 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/20/V/2005 Tanggal 09 Mei 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :

- 1.SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi adalah Paman Termohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Termohon dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 keharmonisan tersebut memudar yang akhirnya memuncak pada bulan Januari 2009 ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi ;
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
 - Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 9 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2.SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Misan Pemohon ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah mereka berumah tangga di rumah orang tua Termohon dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 keharmonisan tersebut memudar yang akhirnya memuncak pada bulan Januari 2009 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dimana Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi- saksi ataupun yang lain selengkapny telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang No.3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1430 H., oleh kami Drs. H. HAMZAH sebagai Ketua Majelis, Drs. DIDI NURWAHYUDI dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. JAENAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI

Drs. H. HAMZAH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

Drs. JAENAL

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	: RP	30.000,-

2.	Biaya Redaksi.....	: RP	5.000,-

3.	Biaya Panggilan.....	: RP	300.000,-

4.	Meterai.....	: RP	6.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya
 Oleh Panitera,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

..... : RP 341.000,

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah diberitahukan kepada
 pihak Termohon pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Dicatat disini, bahwa Putusan ini telah mempunyai Kekuatan
 hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN